



PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, tempat tanggal Lahir Surakarta, 9 Agustus 1977, umur 45 tahun, NIK 3372054908770026, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Gedong RT.001/RW.012, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Surakarta, 17 Juli 1978, umur 44 tahun, NIK 3372051707780005, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Gedong RT.001/RW.012, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska, tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Nopember 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 702/37/XI/1998 tertanggal 09 Nopember 1998. Pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Gedong RT.01 RW.12, Joglo, Banjarsari, Surakarta;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai anak;

1. Dinar Eko Santoso, Surakarta 02 Desember 1999;

2. Bagas Dwi Prasetyo, Surakarta 07 Juni 2003;

3. Hisyam Rafif, Surakarta 30 April 2019

4. Bahwa namun sejak Desember 2019 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan selalu terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena :

- Tergugat berselingkuh dengan seorang Perempuan yang salah satunya bernama Novi. Penggugat mengetahuinya dari HP Tergugat, Tetapi Tergugat tidak mau mengakuinya;

- Tergugat tidak pernah mau memperhatikan anak anaknya dari perhatian dan juga kebutuhan anak anaknya;

- Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sering mengamuk dengan marah marah memakai kata kata kotor dan juga Tergugat sering melempar barang barang yang ada di rumah dan terakhir Tergugat melempar Penggugat dengan kursi tetapi tidak kena Penggugat;

- Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi, jika Penggugat menasehati Tergugat menjadi marah;

- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anak dan untuk mencukupi kebutuhan Rumah Tangga Penggugat harus bekerja;

- Tergugat Tidak Pernah Melakukan Shalat 5 Waktu. Jika Penggugat mengingatkan Tergugat malah marah marah;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Maret 2021 setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sudah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Gakin Nomor: 401/109 dengan skor 72.1200 Prioritas P3 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Sunsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Wahyuni, Nomor 3372054908770026, tanggal 1 Mei 2020 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 702/37/XI/ 1998 bertanggal 09 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **XXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 November 1998 di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita bernama Novi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Novi, Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 9 November

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Novi, Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan, dan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Surakarta tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syiar Rifai** dan **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mursyidah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, **Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.** Hakim Anggota,

Drs. Syiar Rifai. Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.  
Panitera Pengganti,

Mursyidah, S.HI.

## Perincian Biaya :

- |              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| 1. Panggilan | : | Rp. 300.000,00 |
| 2. Meterai   | : | Rp. 10.000,00  |
| Jumlah       | : | Rp. 310.000,00 |

**(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ska